

## IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MELALUI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Sherly Try Desmayanti<sup>1</sup>, Adji Suradji Muhammad<sup>2</sup>, Ramadhani Setiawan<sup>3</sup>  
sherlytryd@gmail.com

Program studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji

### Abstract

*This study aims to find out the implementation of government goods and services through electronic procurement services in the Riau Islands Province. Procurement of goods and services by the government is a routine activity carried out to meet the needs of the government wheel. Based on LKPP agency regulation no. 14 of 2018 concerning electrony procurement, an electronic procurement service was formed using system 4.4. Electronic procurement of goods and services aims to increase transparency and accountability, increase market access and fair business competition, improve the efficiency of the procurement process, support monitoring and auditing and meet realtime information access needs. The research method used is qualitative descriptive with data collection techniques through checklist observation, interviews and documentation. this study shows that the implementation of procurement of goods and services through electronic procurement services in the Riau Islands province has worked adequately. The results of this study are based on the theory of George C Edward III, the communication process has run quite well without any significant problems because all the auction requirements could be accessed through the website that has been provided, the persistence in terms of human resources is in accordance with the structure created but it still needs to be held technical training, in terms of disposition in accordance with presidential regulation no 12 of 2021 and based on its bureaucratic structure procurement of government goodss and services in the Riau Islands Province has worked according to operational standard procedures (SOP). With the availability of other supporting facilities supported by computer devices is sufficient, however there is an obstacle that the internet network doesn't have its own domain, so when interference occurs it has to wait for the conclusive of the central LKPP and the internet capacity provided is still limited which there are some failures in opening bids.*

*keywords : implementation, procurement of goods and services, LPSE*

### I. Pendahuluan

Pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah merupakan kegiatan rutin yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Pengadaan barang dan juga jasa oleh pemerintah bisa dilakukan oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah. Pengadaan barang/ jasa pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah.

Guna memberikan panduan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan program pengadaan barang dan jasa, secara khusus pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik, maka berdasarkan Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik maka terbentuklah Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kepulauan Riau.

## **II. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit kelola Pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) bidang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Riau. Fokus dalam penelitian ini adalah proses pengadaan barang/ jasa pemerintah serta evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder. melalui teknik pengumpulan data yakni Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik. UKPBJ/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan pengadaan secara elektronik.

Selain memfasilitasi UKPBJ/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan Lembaga LKPP Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Layanan yang tersedia dalam Sistem Pengadaan Secara Elektronik saat ini adalah tender yang ketentuan teknis operasionalnya diatur dengan Peraturan Lembaga LKPP Nomor 9 Tahun 2018 tentang Tata Cara E-Tendering. Selain itu LKPP juga menyediakan fasilitas Katalog Elektronik (E-Catalogue) yang merupakan sistem 4.4 informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah, proses audit secara online (E-Audit), dan tata cara pembelian barang/jasa melalui katalog elektronik (E-Purchasing).

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) secara resmi memberikan hak akses kepada LPSE Kota Tanjung Pinang sebagai penyelenggara Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan memperoleh website <http://www.lpse.kepriprov.go.id>. Setiap penyedia barang dan jasa dari seluruh Indonesia bisa mengikuti pelelangan pengadaan barang dan jasa secara elektronik di pemerintah provinsi Kepulauan Riau dengan syarat harus mendaftar terlebih dahulu di LPSE dengan mendownload formulir pendaftaran dan keikutsertaan di website [lpse.kepriprov.go.id](http://lpse.kepriprov.go.id) untuk diverifikasi oleh LPSE. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik mempunyai tujuan untuk Mendukung monitoring audit, Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, Akses pasar dan persaingan yang sehat, memenuhi akses informasi yang realtime.

#### 1. Mendukung monitoring dan audit

Informasi yang mampu diakses oleh semua orang melalui laman daring akan membuka pengawasan dan pengauditan kepada siapa saja. Dalam artian ini, semua pihak baik penyelenggara, penyedia, dan bahkan masyarakat dapat mengawasi proses pengadaan barang/ jasa pemerintah.

Pengadaan barang dan jasa sudah disesuaikan dengan skala prioritas masing-masing instansi pemerintah provinsi Kepulauan Riau. Dengan pengadaan secara elektronik penyedia barang dan jasa cepat mudah didapatkan karena jadwal pengadaan barang dan jasa sudah tercantum di website LPSE.

#### 2. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan

Efisiensi berarti pengadaan barang/ jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum. Efisiensi dimaksudkan hanya mencakup efisiensi dalam proses pengadaan barang/ jasa pemerintah. Memperbaiki tingkat efisiensi Pengadaan barang dan jasa di provinsi Kepulauan Riau sudah dilakukan secara efisien karena proses unduh dan unggah dokumennya melalui internet. Display website lelang pengadaan barang dan jasa beroperasi selama 24 jam sehingga para peserta yang tertarik bisa mengakses kapanpun dan dimanapun tanpa perlu bertatap muka antara panitia tender dengan penyedia.

#### 3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas


Transparansi berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/ jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh penyedia barang/ jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya. Ada dua hal penting dalam definisi transparansi tersebut, yaitu bersifat jelas dan diketahui secara luas. Akuntabel berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang/ jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Semua proses tender dapat diakses dan diikuti oleh semua orang melalui website [www.lpse.kepriprov.go.id](http://www.lpse.kepriprov.go.id) atau melalui email [helpdesk.lpse.kepri@gmail.com](mailto:helpdesk.lpse.kepri@gmail.com). Proses transparansi ini memberikan perhatian kepada panitia pengadaan barang dan jasa untuk bekerja secara terbuka, tidak ada kolusi, korupsi, dan nepotisme. Karen semua stakeholder mengawasi termasuk komisi pemberantasan korupsi (KPK).

Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) wajib melaksanakan tahapan dan mulai proses perencanaan sampai proses pengadaan yang benar.

#### 4. Persaingan usaha yang sehat

Bersaing berarti pengadaan barang/ jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/ jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/ jasa pemerintah. Setiap

penyedia barang dan jasa mengikuti pelelangan dengan syarat sudah terdaftar di database LPSE kepri baik perusahaan kecil maupun besar dengan mengajukan harga penawaran yang ditawarkan. Untuk menentukan siapa pemenang tender pengadaan barang dan jasa minimal harus ada 3 peserta tender kalau tidak memenuhi harus diulang lagi tender tersebut. Menurut penyedia dari CV. Pratama Gemilang tidak pernah terjadi persaingan yang tidak sehat dalam proses lelang yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang dan jasa.



Gambar 1 Proses pengadaan barang dan jasa

Proses Pelaksanaan Pascakualifikasi dilakukan bersamaan dengan proses pemilihan. Pemberian penjelasan kualifikasi dilakukan bersamaan dengan pemberian penjelasan Dokumen Pemilihan. Peserta menyampaikan dokumen pascakualifikasi melalui formulir isian elektronik kualifikasi yang tersedia pada SPSE bersamaan dengan penyampaian dokumen penawaran.

Tabel 4.1 waktu proses pascakualifikasi

No	Tahapan	Waktu
1	Pengumuman tender	Paling kurang 5(lima) hari kalender
2	Download dokumen pemilihan	Dimulai sejak hari pertama pengumuman sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen penawaran
3	Pemberian penjelasan	Paling cepat 3 hari kalender sejak tanggal pengumuman tender dilakukan pada hari kerja dan jam kerja
4	Upload dokumen penawaran	Disesuaikan dengan kebutuhan dan paling kurang 3 hari setelah berita acara hasil pemberian penjelasan, diakhiri pada hari kerja dan jam kerja
5	Pembukaan dokumen penawaran	Setelah masa penyampaian dokumen penawaran berakhir

6	Evaluasi administrasi dan kualifikasi, teknis & harga	Disesuaikan dengan kebutuhan
7.	Pembuktian kualifikasi	Disesuaikan dengan kebutuhan
8	Penetapan dan pengumuman pemenang	Paling lambat 1 hari kalender setelah pembuktian kualifikasi

sumber : peraturan lembaga LKPP no 12 tahun 2021

#### IV. Kesimpulan

Berdasarkan Teori George C. Edward III (dalam subarsono, 2011 : 90-92 )

1. Komunikasi yang terjalin dalam proses dari setiap pelaksanaan tender dilakukan secara terbuka dan setiap peserta tender diberikan arahan dan pelayanan yang baik.
2. Sumberdaya manusia didalam unit kelola pengadaan barang dan jasa di provinsi kepulauan riau sudah bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Disposisi dalam pengadaan barang dan jasa berjalan sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para staf layanan pengadaan barang dan jasa
4. Struktur Birokrasi didalam pelaksanaan pengadaan secara elektronik bekerja sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh biro pengadaan barang dan jasa.

#### V. Daftar Pustaka

- Abu Sophian. 2014. Dasar-dasar Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Jakarta: In Media
- Tohirin. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Surakarta: Fairuz Media
- <http://lpse.kepriprov.go.id>
- LKPP, Layanan Pengadaan Secara Elektronik. <http://www.lkpp.go.id>
- Undang-Undang dan Peraturan
- peraturan presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
- Peraturan gubernur kepulauan riau nomor 12 tahun 2019 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah